



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK pada tanggal 20 bulan September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan ..

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lampiran Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
Dan  
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
6. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
8. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
9. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
10. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
16. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 898.370.441.245,00 bertambah sebesar Rp. 42.926.045.305,44 sehingga menjadi Rp. 941.296.486.550,44 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 898.370.441.245,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 42.926.045.305,44</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 941.296.486.550,44
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 897.270.441.245,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 87.952.559.731,97</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 985.223.000.976,97
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (43.926.514.426,53)
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 45.026.514.426,53</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 45.026.514.426,53
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.100.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.100.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 43.926.514.426,53
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

#### Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 113.628.081.955,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.384.815.802,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 124.012.897.757,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 784.742.359.290,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 32.541.229.503,44</u>

Jumlah .....



Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	817.283.588.793,44
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	7.865.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(0,00)</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.865.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	8.223.353.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.700.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(0,00)</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	94.839.728.955,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.384.815.802,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 105.224.544.757,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	735.048.983.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.334.794.995,00</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp. 766.383.777.995,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	49.693.376.290,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.206.434.508,44</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan Rp. 50.899.810.798,44

(3) Lain ..

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan

Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp.	578.397.801.986,31
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.522.414.198,97</u>
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp.	618.920.216.185,28

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	108.406.315.138,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.848.127.443,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	140.254.442.581,69

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>295.232.722,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	2.295.232.722,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.	208.466.324.120,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.286.785.368,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp.	223.753.109.488,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 292.934.957.067,31
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.215.655.019,03)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 275.719.302.048,28
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 265.935.937.569,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.821.859.747,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 313.757.797.316,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 8.980.126.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.967.686.500,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 18.947.813.350,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 10.546.780.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (51.477.029,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 10.495.303.471,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.808.800.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp. 191.200.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 17.301.909.207,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 628.991.140,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp. 17.930.900.347,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp. 14.209.060.931,69

2) Bertambah ...

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.311.865.315,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp. 12.897.195.616,69
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1) Semula	Rp. 69.228.547.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>37.274.893.178,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan	Rp. 106.503.440.178,00
c. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 2.666.798.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>64.908.440,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp. 2.731.706.440,00
d. Belanja modal aset tidak berwujud	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan	Rp. 0,00
 (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>295.232.722,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 2.295.232.722,00
 (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 208.466.324.120,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>15.286.785.368,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 223.753.109.488,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:


a. Penerimaan ..

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.026.514.426,53</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	45.026.514.426,53
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.100.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.026.514.426,53</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	<u>45.026.514.426,53</u>
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

1) Semula ... 

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubabahan	Rp.	1.100.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perubahan	Rp.	0,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

#### Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 2 November 2023 M  
18 Rabiul Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 2 November 2023 M  
18 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, 

  
JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

Nomor Register Qanun Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh : (4/93/2023)

